



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.3673/jhm.v3i2>, [.https://e-journal.unmas.ac.id](https://e-journal.unmas.ac.id)

PERANAN PT. BALI TRIP HARMONY TERHADAP VALIDITAS IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA NEGARA ASING DI BALI

I Kadek Angga Dwi Putra, Kadek Apriliani.

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email:kadekapriliani@unmas.ac.id

Abstract

This study aims to determine the role of PT Bali Trip Harmony on the validity of limited stay permits of foreign nationals in Bali and the obstacles faced by PT Bali Trip Harmony as a guarantor of foreign nationals in Bali. The research method used is empirical law which focuses on behavior in society. The approach used in this research is a legal sociological approach, and a legal anthropological approach. Based on the discussion of the results of research and discussion of the formulation of the problem The role of PT. Bali Trip Harmony on the validity of limited stay permits for foreign nationals in Bali is as a guarantor of foreign nationals who actively supervise, and maintain the validity of limited stay permits guaranteed by the company while still referring to applicable provisions related to the issuance of limited stay permits both for investors and as foreign workers by the Ministry of Law and Human Rights.

The obstacle factors faced by PT Bali Trip Harmony as a guarantor of foreign nationals consist of internal obstacles, namely foreign nationals whose limited stay permits are guaranteed by the company have the potential to commit violations and abuse of residence permits.

Keywords: *Limited Stay Permit, Guarantor, Validity*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan PT. Bali Trip Harmony terhadap validitas izin tinggal terbatas warga negara asing di Bali serta kendala yang dihadapi PT. Bali Trip Harmony sebagai penjamin warga negara asing di Bali. Metode penelitian yang digunakan hukum empiris yang berfokus pada perilaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan antropologi hukum. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah Peranan PT. Bali Trip Harmony terhadap validitas izin tinggal terbatas bagi warga negara asing di Bali adalah sebagai penjamin warga negara asing yang secara aktif untuk mengawasi, serta menjaga validitas dari izin tinggal terbatas yang dijamin oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait penerbitan izin tinggal terbatas baik untuk investor maupun sebagai tenaga kerja asing oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Faktor-faktor kendala yang dihadapi PT. Bali Trip Harmony sebagai penjamin warga negara asing terdiri dari kendala internal yaitu warga negara asing yang izin tinggal terbatasnya dijamin perusahaan berpotensi melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal.

Kata Kunci: **Penjamin, Validitas, Izin Tinggal Terbatas**

A. Pendahuluan

Banyaknya wisatawan asing yang melakukan kunjungan ke Bali tentu menjadi perhatian pihak imigrasi dalam melakukan upaya pengawasan terhadap orang asing di Bali. Dalam melakukan kunjungan ke Bali maupun seluruh wilayah Indonesia baik dalam rangka bisnis maupun berlibur, orang asing yang selanjutnya dalam disebut sebagai warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi diantaranya pelabuhan, bandara udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sedangkan pada saat orang asing memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia,

maka yurisdiksi pemerintah Indonesia mengenai formalitas keimigrasian tidak dapat dihindarkan.¹

Pejabat Imigrasi akan melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian adalah suatu kegiatan dalam bentuk pengumpulan data-data, mengawasi kegiatan Warga Negara Asing, mengamati dan menentukan apakah kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut telah sesuai dengan status dan jenis kepemilikan Visanya.²

Pengertian visa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang

1 Luh Putu Sudini, 2008, *Peranan Visa On Arrival (Voa) Bagi Orang Asing Yang Datang Ke Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Warmadewa Denpasar, Vol. 3 No.3, hlm 335.

2 Atmosdirjo, S. Prajudi, 2002, *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.42.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.3673/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang memuat persetujuan bagi warga negara asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal.

Warga negara asing dalam memperoleh visa kunjungan di Indonesia dapat melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Sedangkan izin tinggal terbatas dalam mendapatkannya harus memiliki penjamin, karena penjamin merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan izin tinggal terbatas. Tujuan adanya penjamin tersebut agar adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap warga negara asing selama keberadaannya dan kegiatannya di Indonesia dan agar selama keberadaan dan kegiatan warga negara asing tersebut dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat agar tetap terjagannya stabilitas dan kepentingan umum.

Sebagai wujud implementasi dari Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimana syarat untuk mengeluarkan izin tinggal terbatas baik dalam rangka bekerja maupun tidak bekerja untuk warga negara asing oleh kantor imigrasi diperlukan penunjukan penjamin. Penunjukkan penjamin atau sponsor bertujuan untuk mempermudah pengawasan bagi Warga Negara Asing yang berada di Indonesia. Biro perjalanan wisata atau hotel yang mendaftarkan diri sebagai sponsor atau penjamin memiliki kewajiban penuh serta bekerja sama dengan kantor imigrasi untuk memantau kegiatan serta keberadaan Warga Negara Asing mulai dari ruang kamar yang disewa hingga rencana perjalanan Warga Negara Asing sampai hari kepulangannya ke negara asal.

Namun terdapat beberapa pelanggaran yang sering terjadi salah satu contohnya adalah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, menyampaikan bahwa dominasi pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) Adalah

overstay dan pelanggaran izin tinggal keimigrasian, yakni tinggal di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan. Beberapa faktor menyebabkan banyak warga negara asing melanggar aturan di Indonesia di antaranya faktor ketidaktahuan terhadap peraturan Perundang-undangan Keimigrasian di Indonesia. Selain itu juga faktor kondisi dan situasi di luar kemampuan warga negara asing tersebut sehingga banyak terjadi penyalahgunaan terhadap izin tinggalnya baik dari segi tujuan izin tinggal maupun waktu berlaku izin tinggal tersebut.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang biro jasa perjalanan wisata di Bali, PT. Bali Trip Harmony melihat adanya potensi untuk melakukan kegiatan perekonomian berupa investasi serta pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa. Sebagai salah satu perseroan terbatas tidak menutup kemungkinan PT. Bali Trip Harmony mendatangkan investor dari luar negeri dan tenaga kerja asing untuk meningkatkan

pendapatan serta memperluas relasi agar PT. Bali Trip Harmony tetap eksis di bidang biro perjalanan wisata. Sehubungan dengan hal tersebut PT. Bali Trip Harmony bertanggung jawab sebagai penjamin izin tinggal terbatas bagi warga negara asing yang ingin berinvestasi atau bekerja di PT. Bali Trip Harmony sebagai syarat pengajuan izin tinggal terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan PT. Bali Trip Harmony terhadap validitas izin tinggal terbatas warga negara asing di Bali?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi PT. Bali Trip Harmony sebagai penjamin warga negara asing di Bali?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan orang asing dalam hal pengurusan izin tinggal di Indonesia dengan

kenyataan di masyarakat dengan bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya berujung pada penyelesaian masalah. Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan antropologi hukum.

C. Pembahasan

1. Peranan PT. Bali Trip Harmony terhadap Validitas Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Bali.

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Sehingga apabila suatu individu atau kelompok menjalankan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka individu atau kelompok tersebut menjalankan aspek dinamis kedudukannya sebagai peran.³

Kegiatan dibidang pariwisata memang sangat menjanjikan disetiap daerah di Bali yang memang terkenal akan daya tariknya.⁴ Bali memiliki banyak tempat wisata populer sampai ke negara lain. Wisatawan yang berkunjung ke Bali dapat mengunjungi berbagai macam objek wisata alam, budaya maupun buatan. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang biro jasa perjalanan wisata di Bali, PT. Bali Trip Harmony melihat adanya potensi untuk melakukan kegiatan perekonomian berupa investasi serta pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa.

Sebagai salah satu perseroan terbatas tidak menutup kemungkinan

3 Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 243.

4 I Made Hendra Wijaya, Ida Ayu Agung Apsari, Putu Gd. Bayu Suta Pratama, I Wayan Nadi Sumanta, Kadek

Krismayanti, 2020, *Peranan Hukum Desa Adat Begawan Terkait Pencegahan Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Aliran Sungai Ayung*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 2 No.1, hlm 16

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.3673/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PT. Bali Trip Harmony mendatangkan investor dari luar negeri dan tenaga kerja asing untuk meningkatkan pendapatan serta memperluas relasi agar PT. Bali Trip Harmony tetap eksis di bidang biro perjalanan wisata. Sehubungan dengan hal tersebut PT. Bali Trip Harmony bertanggung jawab sebagai penjamin izin tinggal terbatas bagi warga negara asing yang ingin berinvestasi atau bekerja di PT. Bali Trip Harmony sebagai syarat pengajuan izin tinggal terbatas.

Sebagai penjamin, PT. Bali Trip Harmony berperan secara aktif untuk mengawasi, serta menjaga validitas dari izin tinggal terbatas yang dijamin oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait penerbitan izin tinggal terbatas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diantaranya;

- a. Pemenuhan persyaratan sebagai penjamin keimigrasian warga negara asing.

Secara yuridis ketentuan penjamin diatur dalam Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjamin Keimigrasian Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia.

Sebagai korporasi atau perusahaan perseroan terbatas PT. Bali Trip Harmony bapak I Gede Darsana selaku Legal Officer PT. Bali Trip Harmony menerangkan bahwa PT. Bali Trip Harmony telah secara legal terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sehingga apabila warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan yang bersifat jangka panjang dan memberikan kontribusi ekonomi terhadap bangsa negara maka bisa difasilitasi oleh perusahaan.

Dalam melakukan investasi modal asing, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi warga negara asing tersebut

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.3673/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

yakni mengenai Investor asing atau Penanam Modal Asing yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dimana kegiatan penanam modal asing merupakan subjek visa tidak dalam rangka bekerja.

- b. Pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan izin tinggal terbatas oleh warga negara asing yang dijamin perusahaan.

Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia sejatinya bukan hanya merupakan tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi saja melainkan juga merupakan tugas dan fungsi pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam konteks keimigrasian tugas dan fungsi dari jajaran Imigrasi terbatas pada entry dan exit point berupa pemeriksaan

dan penerbitan dokumen keimigrasian atau hanya melingkupi titik hulu dan hilir dari pengawasan terhadap orang asing.⁵

Peran pengawasan dan penindakan terhadap orang asing pada zona antara yakni ketika orang asing tersebut sudah keluar dari tempat pemeriksaan imigrasi otomatis juga menjadi domain pengawasan dan penindakan stakeholder lainnya. Dalam pendekatan yang holistik, pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang efektif membutuhkan kerjasama dan sinergi dari stakeholder terkait.⁶

Selanjutnya dalam pengawasan izin tinggal terbatas terkait warga negara asing baik yang berinvestasi maupun yang bekerja di PT. Bali Trip Harmony mengacu pada Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum

⁵ Penny Naluria Utami, Tony Yuri Rahmanto, 2020, *Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan di Indonesia*, Jurnal Ketenagakerjaan, Badan Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 15 No. 1 hlm. 52.

⁶ *Ibid*

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.3673/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjamin Keimigrasian yakni;

- a) Memberikan laporan secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari sekali secara elektronik atau nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya dengan akurat kepada direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat,
- b) Melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing yang dijaminnya; dan
- c) Menghadirkan Orang Asing yang dijaminnya kepada petugas imigrasi apabila dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan keimigrasian.

d) Melakukan wajib lapor terhadap warga negara asing yang dijaminnya setiap dua minggu sekali untuk dimintai keterangan terkait kegiatan warga negara asing yang bersangkutan.

Sehingga peran PT. Bali Trip Harmony terhadap validitas izin tinggal terbatas warga negara asing di Bali terkait dengan pemenuhan persyaratan perusahaan sebagai penjamin keimigrasian dan pengawasan penggunaan izin tinggal terbatas tersebut merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Sedangkan penindakan yang dilakukan oleh PT. Bali Trip Harmony jika terdapat warga negara asing yang bekerja atau investor asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian diantaranya;

- a) Melakukan pelaporan terhadap warga negara asing secara daring

- melalui Aplikasi perusahaan
- Pelaporan Orang Asing (APOA) atau secara tertulis kepada tim pengawasan orang asing (TIMPORA) dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dengan divisi keimigrasian untuk dilakukan penyelidikan.
- b) Dalam hal dimana keperluan penyelidikan jika warga negara asing tersebut berkedudukan sebagai investor dan merangkap jabatan maka perusahaan akan mengeluarkan warga negara asing tersebut dari jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saham yang telah dimiliki akan di-buyback oleh perusahaan.
- c) Jika warga negara asing berstatus sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) maka
- d) Dalam hal pemeriksaan perusahaan akan tetap mendampingi warga negara asing tersebut guna memberi keterangan sampai pada tahap keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang keimigrasian.
- e) Melepas status penjamin serta melakukan *blacklist* apabila warga negara asing tersebut telah dideportasi oleh petugas keimigrasian.
- 2. Kendala yang Dihadapi PT. Bali Trip Harmony Sebagai Penjamin Warga Negara Asing di Bali**
- Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki kendala walaupun telah direncanakan dengan baik, begitu

juga dengan menjadi penjamin warga negara asing. Kendala-kendala tersebut pada garis besarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala yang dihadapi oleh PT. Bali Trip Harmony sebagai penjamin warga negara asing yaitu;

a) Kendala Internal

1) Warga negara asing yang izin tinggal terbatasnya dijamin perusahaan berpotensi melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus

penyalahgunaan izin tinggal.⁷

Sehingga tidak menutup kemungkinan warga negara asing yang dijamin keberadaannya oleh Perusahaan melakukan pelanggaran penggunaan izin tinggal

2) Penunggakan pembayaran pengurusan izin tinggal oleh warga negara asing.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tunggakan adalah angsuran, pajak, tagihan dan sebagainya yang belum dibayar. Sehingga penunggakan pembayaran pengurusan oleh warga negara asing dapat mengakibatkan kendala terhambatnya proses penyelesaian pengurusan izin tinggal.

b) Kendala Eksternal

1) Sulitnya pengawasan perusahaan untuk warga negara asing yang pindah alamat.

7 Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian*

Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, hlm. 1264.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.3673/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Sebagai penjamin warga negara asing yang memiliki tanggung jawab pada setiap keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang dijaminnya, PT. Bali Trip Harmony memiliki kendala dalam melaksanakan perannya sebagai penjamin yaitu alamat tinggal investor asing yang kerap berpindah-pindah.

Sehingga apabila warga negara asing yang memutuskan untuk pindah alamat maka perusahaan sebagai penjamin wajib melakukan perubahan data dan berpotensi memakan waktu yang lebih lama serta sulitnya perusahaan melakukan pengawasan apabila investor asing tersebut tinggal di luar wilayah jangkauan PT. Bali Trip Harmony.

2) Proses alih status yang memakan waktu lama dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal

terbatas apabila warga negara asing telah disponsori biro jasa lain.

Pemberian alih status merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun kendala yang dihadapi PT. Bali Trip Harmony dalam melaksanakan proses alih status yaitu pemerolehan data warga negara asing yang cenderung lama yang disebabkan oleh warga negara asing itu sendiri dikarenakan izin tinggal kunjungannya disponsori oleh biro perjalanan wisata lain.

Sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap proses pengunggahan data secara daring ke situs keimigrasian dan berpotensi membuat warga negara asing terkena overstay jika alih status tidak

bisa dilakukan dikarenakan izin tinggal sebelumnya yang akan segera habis

Berdasarkan pada kendala tersebut diatas, PT. Bali Trip Harmony selalu berupaya agar dapat mengatasi setiap kendala yang dihadapi dan menjadi penjamin warga negara asing yang bertanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dipenuhi mengenai warga negara asing yang dijaminnya. Adapun upaya yang dilakukan Perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya;

- a) Upaya yang dilakukan agar penggunaan izin tinggal dapat memberikan manfaat bagi warga negara asing serta mencegah terjadinya penyalahgunaan serta pelanggaran izin tinggal, PT. Bali Trip Harmony melakukan upaya diantaranya bekerja sama dengan Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) dalam melakukan pengawasan penggunaan izin tinggal dan

melakukan sosialisasi secara berkala terkait perpanjangan izin tinggal dan mekanisme berinvestasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan menjelaskan ruang lingkup dari penggunaan dan fungsi dari Izin Tinggal Terbatas baik untuk Investor maupun sebagai Tenaga Kerja Asing.

- b) Upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penunggakan maka PT. Bali Trip Harmony memberlakukan sistem pembayaran dimuka dengan proporsi 75% kepada warga negara asing yang melakukan permohonan perpanjangan izin tinggal dan permohonan penerbitan izin tinggal baru.
- c) Upaya yang dilakukan PT. Bali Trip Harmony untuk menghadapi kendala sulitnya pengawasan untuk warga negara asing yang pindah alamat yaitu mewajibkan warga negara asing untuk

datang ke perusahaan guna melaporkan mengenai kepindahan alamat tinggalnya termasuk lamanya waktu untuk menetap. Jika warga negara asing tersebut pindah untuk jangka waktu yang lama maka perusahaan akan menerbitkan permohonan penerbitan surat keterangan tempat tinggal yang akan dikirimkan ke dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai kabupaten atau kota dimana warga negara asing tersebut akan tinggal.

- d) Upaya yang dilakukan PT. Bali Trip Harmony untuk mengatasi kendala terkait proses alih status yang memakan waktu lama dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas apabila warga negara asing telah disponsori biro jasa lain yaitu memberikan penjelasan secara mendetail terkait alih status mulai dari proses hingga biaya yang

ditimbulkan kepada warga negara asing serta memberikan arahan kepada warga negara asing tersebut agar bersedia melakukan komunikasi kepada pihak sponsor sebelumnya agar data yang diberikan kepada sponsor tersebut bisa ditarik kembali. Tujuan upaya ini menurut bapak I Gede Darsana selaku Legal Officer dari PT. Bali Trip Harmony yaitu agar warga negara asing yang akan bergabung dengan PT. Bali Trip Harmony tidak memiliki sponsor ganda atau memiliki masalah baik secara administratif maupun pidana yang berkaitan dengan sponsor sebelumnya.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Peranan PT. Bali Trip Harmony terhadap validitas izin tinggal terbatas bagi warga negara asing di Bali adalah sebagai penjamin warga negara asing yang secara aktif untuk mengawasi, serta menjaga

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.3673/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

validitas dari izin tinggal terbatas yang dijamin oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait penerbitan izin tinggal terbatas baik untuk investor maupun sebagai tenaga kerja asing oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Saran

Agar validitas izin tinggal terbatas tetap terjaga diperlukan adanya sinergi antara PT. Bali Trip Harmony dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan penindakan serta pengawasan terhadap warga negara asing yang izin tinggal terbatasnya dijamin oleh PT. Bali Trip Harmony. Selanjutnya penerapan sanksi dalam memberikan sponsor dalam kapasitasnya sebagai penjamin sangat diperlukan, Adapun sanksi yang dapat direkomendasikan adalah memberikan teguran secara tertulis, namun apabila warga

negara asing melakukan pelanggaran berat maka dapat direkomendasikan untuk mencabut status penjamin yang diperoleh warga negara asing tersebut dan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak keimigrasian.

Daftar Pustaka

Buku

- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Atmosdirjo, S. Prajudi, 2002, *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Jasim Hamidi, Charles Cristian, 2016, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

- Luh Putu Sudini, 2008, *Peranan Visa On Arrival (Voa) Bagi Orang Asing Yang Datang Ke Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Warmadewa Denpasar, Vol. 3 No.3.
- Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan*

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.3673/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)

I Made Hendra Wijaya, Ida Ayu Agung Apsari, Putu Gd. Bayu Suta Pratama, I Wayan Nadi Sumanta, Kadek Krismayanti, 2020, *Peranan Hukum Desa Adat Begawan Terkait Pencegahan Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Aliran Sungai Ayung*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 2 No.1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Internet

Ni Putu Putri Muliantari, 2022, Gubernur umumkan tren positif pariwisata dan ekonomi Bali, <https://bali.antaranews.com/berita/291269/gubernur-umumkan-tren-positif-pariwisata-dan-ekonomi-bali>, diakses tanggal 21 Februari 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa Dan Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjamin Keimigrasian

Narasumber

I Gede Darsana, Legal Officer PT. Bali Trip Harmony